



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 32/19 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
 : Kampung Citamiang Rt. 006 Rw. 001, Kelurahan  
Tempat tinggal : Citamiang, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten  
 : Sukabumi, Provinsi Jawa Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa **TUBAGUS MUTTAGY IKHSANI** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI KCP Kramat atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi Transfer masuk uang senilai Rp. 500.000,- sebagai voucher dari rekening Bank BNI an.Tubagus tanggal 9 Juli 2021 dan Transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000,- ke rekening Bank BNI an.TUBAGUS tanggal 6 Juli 2021 dan 2 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
  - 1 keping Emas Logam Antam seberat 3 Gram , 2 keping emas Logam Antam seberat 2 Gram dan 1 keping Emas Logam Antam seberat 1 Gram.
  - 1 buah Galaxy Tab A7 Lite warna silver dengan No. IMEI 356744650574257.
  - 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfe keluarr uang senilai Rp. 39.799.109 tanggal 14 September 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
  - 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama MIFTAHUL JANNAH transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 16.056.761,- tanggal 17 September 2021 dari rekening MIFTAHUL JANNAH

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 70.000.000,- tanggal 14 Oktober 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS terkait penyerahan uang tunai sebesar Rp. 128.000.000 tanggal 14 Oktober 2021.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 17 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS, dan transaksi keluar transfer uang senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 18 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 130.000.000 tanggal 17 Maret 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28 April 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 12 Mei 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 3 Lembar kwitansi yang diberikan oleh Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi berlogo BNI Life tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.

- 4 Lembar foto copy buku tabungan rekening Bank BNI KCP Kramat an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank Mandiri KCP Persahabatan an. DEDEH KOMALAWATI, dan buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. MIFTAHUL JANNAH.
- 40 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS (Serangkaian kata-kata bohong / bujuk rayu pelaku kepada korban)

**Dikembalikan kepada DEDEH KOMALAWATI**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI Pada tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan 12 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2021 s/d bulan Mei 2022 bertempat di Kantor BNI (Bank Negara Indonesia) Rawamangun Wilayah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal sekitar bulan April tahun 2021 saksi korban kenal dengan terdakwa dalam rangka konsultasi mengenai prosedur dan tata cara pencairan atau klaim asuransi jiwa atas nama suami alm. AGUNG NUGROHO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANTO pada Bank BNI Life dimana terdakwa yang bekerja di BNI Life sebagai BAS (bancassurance).

Bahwa saksi korban berkonsultasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencairan Asuransi, karena merasa terbantu dalam proses pencairan beberapa klaim asuransi atas nama suami saksi tersebut, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan, selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi korban tergiur akan iming-iming dari terdakwa dan kemudian saksi korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), padahal tidak dibenarkan untuk transaksi menggunakan rekening pribadi berkaitan pembelian produk asuransi dibayarkan melalui rekening perusahaan yaitu rekening an. BNI LIFE, dan untuk sejumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 633.855.810,- tersebut dari saksi korban DEDEH KOMALAWATI tidak seluruhnya yang terdakwa bayarkan atau serahkan uang kepada BNI LIFE.

Bahwa benar dengan meyakinkan saksi korban bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti kuitansi yang terdakwa buat sendiri seolah-olah sebagai bukti penempatan dana penempatan dana adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuitansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022 dan kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :

1. Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
2. Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
4. Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
5. Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
6. 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.

Bahwa dalam kegiatan atas Investasi saksi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasnamakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa hingga kemudian atasan terdakwa yang bernama NOVITA yang memanggil saksi di kantor KCU BNI Life Matraman kemudian dijelaskan adanya pengaduan kepada terdakwa terkait banyaknya korban penipuan terdakwa dan tidak masuk ke kantor beberapa hari, hingga kemudian atas keterangan tersebut saksi korban melaporkan kepada Pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa terdakwa TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI Pada tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan 12 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2021 s/d bulan Mei 2022 bertempat di Kantor BNI (Bank Negara Indonesia) Rawamangun Wilayah Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal sekitar bulan April tahun 2021 saksi korban kenal dengan terdakwa dalam rangka konsultasi mengenai prosedur dan tata cara pencairan atau klaim asuransi jiwa atas nama suami alm. AGUNG NUGROHO OKTAVIANTO pada Bank BNI Life dimana terdakwa yang bekerja di BNI Life sebagai BAS (bancassurance).

Bahwa saksi korban berkonsultasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencairan Asuransi, karena merasa terbantu dalam proses pencairan beberapa klaim asuransi atas nama suami saksi tersebut, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan, selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi korban tergiur akan iming-iming dari terdakwa dan kemudian saksi korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), padahal tidak dibenarkan untuk transaksi menggunakan rekening pribadi berkaitan pembelian produk asuransi dibayarkan melalui rekening perusahaan yaitu rekening an. BNI LIFE, dan untuk sejumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 633.855.810,- tersebut dari saksi korban DEDEH KOMALAWATI tidak seluruhnya yang terdakwa bayarkan atau serahkan uang kepada BNI LIFE.

Bahwa benar dengan meyakinkan saksi korban bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti kuitansi yang terdakwa buat sendiri menyerupai aslinya seakan-akan uang yang korban setorkan kepada terdakwa sudah terdakwa setorkan BNI LIFE dan seolah-olah sebagai bukti penempatan dana, adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuitansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022 dan kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
2. Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021
3. Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
4. Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
5. Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
6. 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.

Bahwa dalam kegiatan atas Investasi saksi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasnamakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa hingga kemudian atasan terdakwa yang bernama NOVITA yang memanggil saksi di kantor KCU BNI Life Matraman kemudian dijelaskan adanya pengaduan kepada terdakwa terkait banyaknya korban penipuan terdakwa dan tidak masuk ke kantor beberapa hari, hingga kemudian atas keterangan tersebut saksi korban melaporkan kepada Pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDEH KOMALAWATI**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana Penipuan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 dengan 10 (sepuluh) kali penyetoran uang diantaranya 9 (sembilan) kali transfer antar Bank di Jakarta dan satu kali penyerahan uang secara tunai di kantor BNI KCU Rawamangun adapun penyetoran uang secara transfer melalui M-Banking Bank wilayah Jakarta Timur;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun pada sekitar bulan April tahun 2021 saksi kenal dengan terdakwa dalam rangka konsultasi mengenai prosedur dan tata cara pencairan atau klaim asuransi jiwa atas nama suami alm. AGUNG NUGROHO OKTAVIANTO pada Bank BNI Life
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di BNI Life sebagai BAS (bancassurance).
- Bahwa benar korban yang berkonsultasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencairan Asuransi, karena merasa terbantu dalam proses pencairan beberapa klaim asuransi atas nama suami saksi tersebut, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi korban tergiur akan iming-iming dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa benar yang membuat korban yakin akan ajakan investasi yang ditawarkan terdakwa dikarenakan korban dan terdakwa selalu bertemu di kantor terdakwa.
- Bahwa benar yang meyakinkan korban dalam kemudian dalam setiap investai tersebut bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut, terdakwa memberikan bukti kuitansi seolah-olah penempatan dana Investasi yang diberikan korban kepada terdakwa adalah sah mengatasnamakan Bank BNI.
- Bahwa benar penempatan dana adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuitansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.

- Bahwa benar kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :

- Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
- Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021
- Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
- Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
- 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.
- Bahwa benar dalam kegiatan atas Investasi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasnamakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa begitu juga dengan investasi yang telah korban berikan sejumlah uang kepada terdakwa tidak pernah di konfirmasi ke pihak Bank BNI.
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah menerima semacam Polis Investasi.
- Bahwa benar hingga suatu hari korban dihubungi oleh pihak Bank BNI yang merupakan atas terdakwa yang bernama NOVITA yang memanggil saksi di kantor KCU BNI Life Matraman kemudian dijelaskan adanya pengaduan kepada terdakwa terkait banyaknya korban penipuan terdakwa dan tidak masuk ke kantor beberapa hari,
- Bahwa benar Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **UDING JUHARUDIN, SE.**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana Penipuan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 dengan 10 (sepuluh) kali penyetoran uang diantaranya 9 (sembilan) kali transfer antar Bank di Jakarta dan satu kali penyerahan uang secara tunai di kantor BNI KCU Rawamangun adapun penyetoran uang secara transfer melalui M-Banking Bank wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa benar saksi mengenal korban yang merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa benar perkara dugaan tindak pidana Penipuan tersebut saksi ketahui pada tanggal 15 Juni 2022 setelah saudari DEDEH KOMALAWATI memberikan informasi telah menjadi korban dugaan tindak pidana Penipuan terkait penawaran program asuransi BNI Life dengan hadiah yang menggiurkan dari terdakwa kepada saudari DEDEH KOMALAWATI dan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan bahwa terlapor di duga telah memalsukan dokumen tanda terima yang seakan-akan diterbitkan oleh lembaga resmi BNI life sebagai tanda terima sejumlah uang yang telah disetorkan atau di transfer dari Sdri. DEDEH KOMALAWATI kepada terdakwa.
- Bahwa benar korban bukan merupakan nasabah dari Bank BNI namun saksi ketahui bahwa suaminya korban yang bernama (alm) AGUNG NUGROHO OKTAVIANTO merupakan nasabah BNI Life dan sebelum meninggal mempunyai asuransi jiwa BNI Life Cabang Kramat atas nama AGUNG NUGROHO OKTAVIANTO ,selain itu almarhum mempunyai asuransi pendidikan dan pensiun dalam bentuk tabungan Simponi dan Tapenas pada Bank BNI Cabang Kramat Jakarta Pusat dimana dahulu (alm) AGUNG NUGROHO OKTAVIANTO bekerja di Kemenkes dan meninggal sakit pada tahun 2021.
- Bahwa benar uang dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tersebut berhasil diterima terdakwa dari korban dan uang tersebut adalah milik saudari korban dimana telah melakukan 10 (sepuluh) kali penyetoran uang diantaranya 9 (sembilan) kali transfer antar Bank di Jakarta dan satu kali penyerahan uang secara tunai di kantor BNI KCA Rawamangun kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemalsuan berupa adalah Kwitansi atas pembayaran yang setorkan dari saudari DEDEH KOMALAWATI melalui rekening terlapor terdakwa untuk setorkan premi BNI Life Plan Multi Protection pembayaran Ke-1 sebanyak 3 Lembar yang diberikan oleh terdakwa di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi berlogo BNI Life tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022 dan Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI bertindak seolah-olah sebagai Intansi resmi BNI Life.
- Bahwa benar saksi menerangkan korban percaya kepada terdakwa yang merupakan karyawan dari Bank BNI Life KCA Rawamangun dan komunikasi tersebut di lakukan di kantor dan pernah membantu mencairkan dana Asuransi BNI Life atas nama suaminya pendidikan di Bank BNI atas nama anaknya saudari DEDEH KOMALAWATI ( SIMPONI dan TAPENAS) di Bank BNI Kramat.
- Bahwa benar Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **NOVITA PANCAWATI.**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai ASM (Area Sales Manager) pada BNI LIFE KC RAWAMANGUN dan terdakwa sebagai petugas pemasar (BAS/ BANCASSURANCE SPESIALIST) di BNI LIFE KC RAWAMANGUN
- Bahw benar saksi menerangkan terdakwa sudah tidak lagi sebagai Tim BAS/ BANCASSURANCE SPESIALIST BNI LIFE KC RAWAMANGUN sejak tanggal 14 Juni 2022.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah melakukan aktifitas penjualan asuransi jiwa dengan nasabah DEDEH KOMALAWATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan menerangkan Untuk penjualan asuransi jiwa terdakwa dengan nasabah DEDEH KOMALAWATI tersebut berupa BLPM (Produk Reguler Premi BNI LIFE Plan Multi Protection Plus) yang terdiri dari 3 buku Polis diantaranya No. Polis 9210032984 Pemegang Polis DEDEH dan Tertanggung DEDEH , No. Polis 9210118972 Pemegang Polis DEDEH dan Tertanggung CHANDRA KIRANA, No. Polis 9210106588

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis DEDEH dan Tertanggung MIFTAHUL JANNAH dan BMKS (Produk Single Premi BNI LIFE Mprotection) No. Polis 9210202372 atas nama DEDEH KOMALAWATI.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan dalam report melalui sistem DLS (Data Base Learning Sistem) terdakwa tidak pernah melaporkan terkait transaksi closing dari nasabah DEDEH KOMALAWATI sejumlah uang dengan total Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tersebut.
- Bahwa benar menerangkan 3 Lembar yang diberikan oleh terdakwa kepada saudari DEDEH KOMALAWATI di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi berlogo BNI Life tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022 bukan produk dari PT BNI LIFE KC RAWAMANGUN.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak dibenarkan untuk pembayaran premi BNI LIFE dilakukan dari rekening nasabah yang bersangkutan ke rekening BAS/ BANCASSURANCE SPESIALIST.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sebagai BAS (Bancassurance) pada BNI Life sejakbulan Juli 2019 dengan penempatan pada BNI KCU Rawamangun dan saat ini tersangka sudah tidak bekerja sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan perkara tindak pidana Penipuan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 dengan 10 (sepuluh) kali penyeteran uang diantaranya 9 (sembilan) kali transfer antar Bank di Jakarta dan satu kali penyerahan uang secara tunai di kantor BNI KCU Rawamangun adapun penyeteran uang secara transfer melalui M-Banking Bank wilayah Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan berawal saksi korban berkonsultasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencairan Asuransi.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membantu proses pencairan beberapa klaim asuransi atas nama suamisaksi korban yang telah meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan.
- Bahwa benar atas tawaran program-program yang fiktif tersebut saksi korban tertarik dan diminta untuk menyetorkan sejumlah uang.
- Bahwa benar terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi korban mulai dan melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak dibenarkan untuk transaksi menggunakan rekening pribadi berkaitan pembelian produk asuransi dibayarkan melainkan melalui rekening perusahaan yaitu rekening an. BNI LIFE.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk sejumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 633.855.810,- tersebut dari saksi korban DEDEH KOMALAWATI tidak seluruhnya yang terdakwa bayarkan atau serahkan uang kepada BNI LIFE
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk meyakinkan saksi korban bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti kuitansi yang terdakwa buat sendiri seolah-olah sebagai bukti penempatan dana penempatan dana adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuitansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk lebih meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.

Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021

Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.

Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).

Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).

- 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan memanfaatkan kepercayaan korban dimana dalam kegiatan atas Investasi saksi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut korban tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasmakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI KCP Kramat atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi Transfer masuk uang senilai Rp. 500.000,- sebagai voucher dari rekening Bank BNI an.Tubagus tanggal 9 Juli 2021 dan Transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000,- ke rekening Bank BNI an.TUBAGUS tanggal 6 Juli 2021 dan 2 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 keping Emas Logam Antam seberat 3 Gram , 2 keping emas Logam Antam seberat 2 Gram dan 1 keping Emas Logam Antam seberat 1 Gram.

- 1 buah Galaxy Tab A7 Lite warna silver dengan No. IMEI 356744650574257.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfe keluarr uang senilai Rp. 39.799.109 tanggal 14 September 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama MIFTAHUL JANNAH transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 16.056.761,- tanggal 17 September 2021 dari rekening MIFTAHUL JANNAH ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 70.000.000,- tanggal 14 Oktober 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS terkait penyerahan uang tunai sebesar Rp. 128.000.000 tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluaruang senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 17 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS , dan transaksi keluar transfer uang senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 18 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 130.000.000 tanggal 17 Maret 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28 April 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 12 Mei 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 3 Lembar kwitansi yang diberikan oleh Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi berlogo BNI Life tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.
- 4 Lembar foto copy buku tabungan rekening Bank BNI KCP Kramat an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank Mandiri KCP Persahabatan an. DEDEH KOMALAWATI, dan buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. MIFTAHUL JANNAH.
- 40 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS (Serangkaian kata-kata bohong / bujuk rayu pelaku kepada korban)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun pada sekitar bulan April tahun 2021 saksi kenal dengan terdakwa dalam rangka konsultasi mengenai prosedur dan tata cara pencairan atau klaim asuransi jiwa atas nama suami alm. AGUNG NUGROHO OKTAVIANTO pada Bank BNI Life
- Bahwa benar korban yang berkonsultasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencairan Asuransi, karena merasa terbantu dalam proses pencairan beberapa klaim asuransi atas nama suami saksi tersebut, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga kemudian saksi korba tergiur akan iming-iming dari terdakwa.

- Bahwa benar kemudian korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa benar yang membuat korban yakin akan ajakan investasi yang ditawarkan terdakwa dikarenakan korban dan terdakwa selalu bertemu di kantor terdakwa.
- Bahwa benar yang meyakinkan korban dalam kemudian dalam setiap investai tersebut bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut, terdakwa memberikan bukti kuitansi seolah-olah penempatan dana Investasi yang diberikan korban kepada terdakwa adalah sah mengatasnamakan Bank BNI.
- Bahwa benar penempatan dana adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuitansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.
- Bahwa benar kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :
  - Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
  - Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021
  - Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
  - Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
  - Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.
- Bahwa benar dalam kegiatan atas Investasi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasmakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa begitu juga dengan investasi yang telah korban berikan sejumlah uang kepada terdakwa tidak pernah di konfirmasi ke pihak Bank BNI.
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah menerima semacam Polis Investasi.
- Bahwa benar hingga suatu hari korban dihubungi oleh pihak Bank BNI yang merupakan atas terdakwa yang bernama NOVITA yang memanggil saksi di kantor KCU BNI Life Matraman kemudian dijelaskan adanya pengaduan kepada terdakwa terkait banyaknya korban penipuan terdakwa dan tidak masuk ke kantor beberapa hari,
- bahwa benar hingga kemudian atas keterangan tersebut saksi korban melaporkan kepada Pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang dianggap lebih tepat yang terbukti terhadap perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur "dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.*
4. Unsur "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa **TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI** yang membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Barang Siapa ini ini telah dapat terpenuhi pada diri terdakwa .

Ad.2. Unsur “dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa sebelum kami melakukan analisa, terlebih dahulu akan kami uraikan pengertian dari unsur ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengertian “**Dengan sengaja**” *Memorie van Toelichting* (M.v.T.) mengartikan kesengajaan sebagai mengehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) hal yang yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengehendaki perbuatan itu dan disamping itu menegetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukan.berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi mengehendaki dan mengetahui itu maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

- Teori Kehendak (*wilstheorie*). Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen).
- Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstelling-theorie*). Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa mengehendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Lebih lanjut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) betuk kesengajaan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku.
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*). Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku. Bahwa dalam perkara *a quo* teori kesengajaan secara kesinsyafan kepastian.

## Pengertian “Menguasai”.

“*Toeigening*” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya”. (Vide Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, W. 8355; 24 Pebr. 1913, N.J. 1913, 669, W. 9469; 20 Juni 1944, 1944 No. 589)

## Pengertian “Dengan melawan hukum” (*Wederrechtelijk*).

Sehubungan dengan pembuktian unsur melawan hukum, dalam doktrin dikenal ajaran melawan hukum yang formal dan melawan hukum yang materiil, sebagai berikut :

- Menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang formal* bahwa setiap pelanggaran delik selalu dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum itu ada dan tidak perlu lagi dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu.
- Sedang sebaliknya menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang materiil* yang antara lain dianut oleh *Zevenbergen*, menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap sifat unsur melawan hukum selalu ada dan harus dibuktikan. Tetapi *Van Hamel* berpandangan lebih lunak, ia

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum. Tetapi sehubungan dengan pembuktian, dikatakannya jika unsur bersifat melawan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik, atau unsur melawan hukum dinyatakan secara tegas tetapi timbul keragu-raguan apakah menurut paham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada usaha pembuktian. (SR. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Alumni AHM-PTM Jakarta, 1989, hal. 205).

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan analisa fakta diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan analisa fakta diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan, selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut,
- Bahwa terdakwa yang meyakinkan korban dalam kemudian dalam setiap investai tersebut bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut, terdakwa memberikan bukti kuitansi seolah-olah penempatan dana Investasi yang diberikan korban kepada terdakwa adalah sah mengatasnamakan Bank BNI.
- Bahwa adapun kuintansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :
  - Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
  - Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021
  - Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
  - Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
  - Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
  - 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.
- Bahwa benar dalam kegiatan atas Investasi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasnamakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa begitu juga dengan investasi yang telah korban berikan sejumlah uang kepada terdakwa tidak pernah di konfirmasi ke pihak Bank BNI.
- Bahwa kemudian saksi korban tergiur akan iming-iming dari terdakwa dan kemudian saksi korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), padahal tidak dibenarkan untuk transaksi menggunakan rekening pribadi berkaitan pembelian produk asuransi dibayarkan melalui rekening perusahaan yaitu rekening an. BNI LIFE, dan untuk sejumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 633.855.810,- tersebut dari saksi korban DEDEH KOMALAWATI tidak seluruhnya yang terdakwa bayarkan atau serahkan uang kepada BNI LIFE.
- Bahwa benar selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi korban tergiur akan iming-iming dari terdakwa.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “*Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum*” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut .

**Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan, selanjutnya saksi korban diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi korba tergiur akan iming-iming dari terdakwa
- Bahwa kemudian saksi korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), padahal tidak dibenarkan untuk transaksi menggunakan rekening pribadi berkaitan pembelian produk asuransi dibayarkan melalui rekening perusahaan yaitu rekening an. BNI LIFE, dan untuk sejumlah uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 633.855.810,- tersebut dari saksi korban DEDEH KOMALAWATI tidak seluruhnya yang terdakwa bayarkan atau serahkan uang kepada BNI LIFE.

Menimbang bahwa terdakwa dengan meyakinkan saksi korban bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti kuitansi yang terdakwa buat sendiri seolah-olah sebagai bukti penempatan dana penempatan dana adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022 dan kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
2. Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021
3. Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
4. Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
5. Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
6. 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur "*Memiliki suatu barang*" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut ..

**Ad.4. Unsur "*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut .

- Bahwa korban yang berkonsultasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencairan Asuransi, karena merasa terbantu dalam proses pencairan beberapa klaim asuransi atas nama suami saksi tersebut, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan menawarkan beberapa produk produk asuransi dan investasi menawarkan program-program yang mengatas namakan produk BNI dengan rayuan hadiah dan keuntungan besar dan menjanjikan keuntungan 5 % dari uang yang disetorkan.
- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk program-program yang ditawarkan dan di janjikan oleh terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi korba tergiur akan iming-iming dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian korban mulai melakukan pengiriman uang pada tanggal 6 Juli 2021 ke rekening terdakwa ke bank BNI an. TUBAGUS MUTAQY IKHSANI rek. No.948219345 sebanyak 9 kali dan 1 kali tunai ke terdakwa dengan total sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membuat korban yakin akan ajakan investasi yang ditawarkan terdakwa dikarenakan korban dan terdakwa selalu bertemu di kantor terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang meyakinkan korban dalam kemudian dalam setiap investai tersebut bahwa korban telah ikut dalam program investasi di BNI LIFE tersebut, terdakwa memberikan bukti kuitansi seolah-olah penempatan dana Investasi yang diberikan korban kepada terdakwa adalah sah mengatasnamakan Bank BNI.
- Bahwa penempatan dana adapun Kuitansi tersebut diberikan di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.
- Bahwa benar kemudian untuk meyakinkan Kembali atas kegiatan investasi di BNI LIFE tersebut terdakwa memberikan kepada korban berupa :
  - Voucher senilai Rp. 500.000 yang dikirim dari rekening Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI ke Rekening Bank BNI an. DEDEH KOMALAWATI No. Rekening. 1230760472 di Bank BNI Tanggal 9 Juli 2021.
  - Emas logam mulia seberat 3 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021
  - Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal 29 Oktober 2021.
  - Emas logam mulia seberat 2 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
  - Emas logam mulia seberat 1 Gram sebanyak 1 pada tanggal November 2021 (Tanggal tidak inggat).
  - 1 unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab A7 Lite pada tanggal 18 Maret 2022.

Menimbang bahwa dalam kegiatan atas Investasi korban di BNI LIFE Jakarta Timur tersebut tidak pernah melakukan pengecekan atas program-program yang mengatasnamakan produk BNI yang ditawarkan oleh terdakwa begitu juga dengan investasi yang telah korban berikan sejumlah uang kepada terdakwa tidak pernah di konfirmasi ke pihak Bank BNI.dan saksi korban juga tidak perna menerima semacam Polis Investasi.

Menimbang bahwa hingga suatu hari korban korban dihubungi oleh pihak Bank BNI yang merupakan atas terdakwa yang bernama NOVITA yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi di kantor KCU BNI Life Matraman kemudian dijelaskan adanya pengaduan kepada terdakwa terkait banyaknya korban penipuan terdakwa dan tidak masuk ke kantor beberapa hari,

Menimbang bahwa Atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 635.855.810,- (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut majelis hakim unsur ke empat ini telah dapat terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI KCP Kramat atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi Transfer masuk uang senilai Rp. 500.000,- sebagai voucher dari rekening Bank BNI an.Tubagus tanggal 9 Juli 2021 dan Transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000,- ke rekening Bank BNI an.TUBAGUS tanggal 6 Juli 2021 dan 2 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 keping Emas Logam Antam seberat 3 Gram , 2 keping emas Logam Antam seberat 2 Gram dan 1 keping Emas Logam Antam seberat 1 Gram.
- 1 buah Galaxy Tab A7 Lite warna silver dengan No. IMEI 356744650574257.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfe keluarr uang senilai Rp.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.799.109 tanggal 14 September 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama MIFTAHUL JANNAH transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 16.056.761,- tanggal 17 September 2021 dari rekening MIFTAHUL JANNAH ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 70.000.000,- tanggal 14 Oktober 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS terkait penyerahan uang tunai sebesar Rp. 128.000.000 tanggal 14 Oktober 2021.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 17 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS, dan transaksi keluar transfer uang senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 18 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 130.000.000 tanggal 17 Maret 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28 April 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 12 Mei 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.

- 3 Lembar kwitansi yang diberikan oleh Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kuintansi berlogo BNI Life tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.
- 4 Lembar foto copy buku tabungan rekening Bank BNI KCP Kramat an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank Mandiri KCP Persahabatan an. DEDEH KOMALAWATI, dan buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. MIFTAHUL JANNAH.
- 40 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS (Serangakaian kata-kata bohong / bujuk rayu pelaku kepada korban)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI KCP Kramat atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi Transfer masuk uang senilai Rp. 500.000,- sebagai voucher dari rekening Bank BNI an.Tubagus tanggal 9 Juli 2021 dan Transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000,- ke rekening Bank BNI an.TUBAGUS tanggal 6 Juli 2021 dan 2 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
  - 1 keping Emas Logam Antam seberat 3 Gram , 2 keping emas Logam Antam seberat 2 Gram dan 1 keping Emas Logam Antam seberat 1 Gram.
  - 1 buah Galaxy Tab A7 Lite warna silver dengan No. IMEI 356744650574257.
  - 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfe keluarr uang senilai Rp. 39.799.109 tanggal 14 September 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
  - 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama MIFTAHUL JANNAH transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 16.056.761,- tangal 17 September 2021 dari rekening MIFTAHUL JANNAH ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
  - 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 70.000.000,- tanggal 14 Oktober 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
  - 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS terkait penyerahan uang tunai sebesar Rp. 128.000.000 tanggal 14 Oktober 2021.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank BNI KCP rawamangun atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 17 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS , dan transaksi keluar transfer uang senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 18 Nopember 2021 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 130.000.000 tanggal 17 Maret 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 28 April 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank BNI atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 1 lembar Print Out rekening Koran Bank Mandiri KCP RS.Persahabatan atas nama DEDEH KOMALAWATI transaksi transfer keluar uang senilai Rp. 50.000.000 tanggal 12 Mei 2022 dari rekening DEDEH KOMALAWATI ke rekening Bank Mandiri atas nama TUBAGUS dan 1 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS.
- 3 Lembar kwitansi yang diberikan oleh Sdr. TUBAGUS MUTTAQY IKHSANI di kantor BNI Life Cabang Rawamangun Jakarta Timur adapun kwitansi berlogo BNI Life tersebut sebanyak 3 lembar yang masing-masing senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2021 dan senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tertanggal 18 November 2021, dan senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2022.
- 4 Lembar foto copy buku tabungan rekening Bank BNI KCP Kramat an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. DEDEH KOMALAWATI, buku tabungan Bank Mandiri KCP Persahabatan an. DEDEH KOMALAWATI, dan buku tabungan Bank BNI KCP rawamangun an. MIFTAHUL JANNAH.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 lembar Screen shoot percakapan WA antara DEDEH KOMALAWATI dengan TUBAGUS ( Serangakaian kata-kata bohong / bujuk rayu pelaku kepada korban)

## Dikembalikan kepada DEDEH KOMALAWATI

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal .27 April 2024, oleh kami, Novian Saputra, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum , Immanuel, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmawati.S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh , S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Immanuel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Kasmawati,S.H.M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

